
**TINJAUAN PELEPASAN INFORMASI REKAM MEDIS BERDASARKAN ASPEK
HUKUM KEAMANAN DAN KERAHASIAAN REKAM MEDIS UNTUK
PENDIDIKAN DI RSUD SLEMAN**

Futari Ayu Istikomah¹, Feby Erawantini² Dony Setiawan Hendyca Putra³

Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember, Indonesia¹

APIKES, Mitra Husada Karanganyar, Indonesia²

e-mail: ayu.futari.fa@gmail.com

Abstrak

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman adalah rumah sakit yang terletak di Kabupaten Sleman dengan tipe B pendidikan. Sebagai rumah sakit pendidikan, RSUD Sleman sering terjadi peminjaman dokumen rekam medis untuk keperluan penelitian (Pendidikan) yang berhubungan dengan pelepasan informasi rekam medis dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Karena sifat dokumen rekam medis dan isinya merupakan rahasia, maka pihak rumah sakit harus menjamin kerahasiaan isi berkas rekam medis maupun perlindungan hukum bagi pasien dan rumah sakit. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan kerahasiaan rekam medis untuk pendidikan di RSUD Sleman. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian di RSUD Sleman yaitu dalam penerapan pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan pendidikan di RSUD Sleman masih belum sesuai dengan peraturan yang ada terkait dengan belum tersedianya buku ekspedisi atau buku peminjaman berkas rekam medis dimana buku tersebut sangat penting guna mengetahui keberadaan berkas rekam medis yang keluar. Serta tempat khusus bagi peneliti saat sedang meneliti berkas rekam medis belum tersedia dikarenakan keterbatasan ruangan yang ada di bagian unit rekam medis RSUD Sleman.

Keywords: rekam medis, hukum, pendidikan

Abstract

Regional general hospital of sleman (RSUD) is a hospital located in Sleman Regency with type B education. As a teaching education, Sleman District Hospital often borrows medical records for research (Education) related to the release of medical record information with third parties necessary. Because the character of medical record documents and their contents are confidential, the hospital must guarantee the confidentiality of the contents of the medical record file and legal protection for patients and hospitals. This research was aimed to find out how the release of medical record information based on legal aspects of the security and confidentiality of medical records for education in Sleman Hospital. This type of research is qualitative by collecting data using interviews, observation and documentation. The results of research at the Sleman Hospital in the application of releasing medical record information for educational purposes in the Sleman Hospital are still not by existing regulations related to the unavailability of expedition books or medical record file borrowing books where the book is very important in knowing the existence of medical record files that come out. And a special place for researchers when researching medical record files is not yet available due to limited space in the medical record unit of Sleman District Hospital.

Keywords: medical record, legal, education

1. Pendahuluan

Rumah sakit pada hakekatnya merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna Depkes (2009). Pelayanan kesehatan di rumah sakit menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Guna memperlancar pelaksanaan pelayanan terhadap pasien, rumah sakit harus memiliki rekam medis.

Rekam medis diselenggarakan oleh Unit Rekam Medis salah satu Unit Rekam Medis khususnya filing merupakan media untuk penyimpanan dokumen rekam medis yang berfungsi sebagai penyimpan, penyedia dan pelindung dokumen rekam medis bertujuan untuk memudahkan penyimpanan dan pengambilan kembali dokumen rekam medis di unit filing. Oleh karena rekam medis merupakan sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan maka dalam pelepasan data atau informasi rekam medis harus dijaga kerahasiaannya.

Pemanfaatan informasi medis ini berhubungan dengan pelepasan informasi medis untuk kepentingan internal dan eksternal rumah sakit. Pemanfaatan informasi medis untuk kepentingan internal rumah sakit dimanfaatkan bagi kepentingan pihak pasien dan pihak asuransi kesehatan. Sedangkan untuk kepentingan eksternal rumah sakit dimanfaatkan bagi pihak pendidikan/

penelitian, pihak pengadilan/ kepolisian dan pihak Dinas Kesehatan. Oleh karena itu, perluasan ya prosedur tetap dalam pelepasan dokumen rekam medis dan pengembalian dokumen rekam medis dengan tujuan mengantisipasi terjadinya kehilangan dokumen rekam medis maupun penyalahgunaan dokumen rekam medis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menghindari kesulitan dalam pengambilan, penyimpanan dan pengaturan dokumen rekam medis pada rak penyimpanan.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman adalah rumah sakit yang terletak di Kabupaten Sleman dengan tipe B pendidikan. Sebagai rumah sakit pendidikan, RSUD Sleman sering terjadi peminjaman dokumen rekam medis untuk keperluan penelitian (Pendidikan) yang berhubungan dengan pelepasan informasi rekam medis dengan pihak ketiga yang berkepentingan. Karena sifat dokumen rekam medis dan isinya merupakan rahasia, maka pihak rumah sakit harus menjamin kerahasiaan isi berkas rekam medis maupun perlindungan hukum bagi pasien dan rumah sakit.

Hasil studi dan survei pendahuluan selama praktek kerja lapang (PKL) di RSUD Sleman, petugas filing serta anggota koordinator diklat mengatakan bahwa, jika terdapat mahasiswa yang akan sedang melakukan penelitian ataupun magang harus memiliki surat izin resmi dari instansi pendidikan mereka serta pihak RS juga memberikan surat perjanjian yang berisikan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian ataupun magang. Aturan tersebut salah satunya yaitu berupa tidak diperbolehkan untuk mengcopy isi dari rekam medis pasien serta tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan identitas sosial pasien. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati, dkk (2011) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan surat permohonan penelitian diwajibkan membuat surat permohonan untuk diajukan ke bagian diklat dan jika sudah disetujui dan mendapat surat jawaban penelitian.

Peneliti melihat adanya mahasiswa yang sedang meminjam dokumen rekam medis sebagai bahan penelitian tetapi pada saat sedang melihat-lihat dokumen rekam medis mahasiswa tidak didampingi oleh petugas filing. Dengan tidak adanya pendampingan, maka bisa saja terdapat kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian seperti memfoto formulir rekam medis pasien. Alfiansyah, dkk (2020) menyatakan bahwa Petugas tidak menaati peraturan yang berlaku di RS X seperti terjadinya pembocoran riwayat penyakit pasien. Pembocoran isi dokumen rekam medis dilakukan oleh petugas maupun mahasiswa penelitian, tindakan yang dilakukan apabila mendengar salah satu petugas medis lain membocorkan riwayat penyakit pasien, maka ia diberi teguran dan memberi arahan bahwa riwayat pasien bersifat rahasia.

Unit rekam medis memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk pelepasan dokumen rekam medis bagi penelitian (Pendidikan). Dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan SOP tetapi untuk pencatatan agar rekam medis tidak hilang, pada pelaksanaannya belum adanya buku ekspedisi untuk peminjaman dokumen rekam medis bagi penelitian di ruang filing. Hal tersebut dibenarkan oleh salah satu informan petugas filing bahwa belum adanya buku ekspedisi bagi peminjaman dokumen rekam medis bagi penelitian. Nuraini (2015) mengatakan bahwa hilangnya dokumen rekam medis disebabkan oleh terkendalanya pencatatan berkas keluar yang tidak sistematis dan petugas *front-office* yang tidak mengisi buku ekspedisi.

Secara umum dapat disadari bahwa informasi yang terdapat dalam rekam medis sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter maupun tenaga profesi kesehatan lainnya. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan kerahasiaan rekam medis untuk pendidikan di RSUD Sleman".

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan kerahasiaan rekam medis untuk pendidikan di RSUD Sleman.

2.1 Jenis/desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mengetahui bagaimana pelepasan informasi rekam medis berdasarkan aspek hukum keamanan dan kerahasiaan rekam medis untuk pendidikan di rsud sleman

2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala ruang *filing* dan petugas *filing* yang berjumlah 3 orang.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data melakukan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi.

2.4 Metode Analisis Data

Analisis data dengan cara melihat langsung keadaan yang ada dengan mewawancarai beberapa petugas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Prosedur rumah sakit tentang pemanfaatan informasi rekam medis untuk kebutuhan pendidikan

Rumah Sakit Umum Daerah Sleman sudah memiliki prosedur tetap tentang informasi medis untuk kebutuhan pendidikan. Pelepasan informasi medis menggunakan prosedur tetap tentang peminjaman berkas rekam medis, nomor dokumen SPO.RM.015 nomor revisi 03 yang diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2018 dan ditetapkan oleh direktur rumah sakit. Isi dari prosedur tetap tersebut sebagai berikut:

- a. Peminjaman berkas rekam medis di rumah sakit dapat dilakukan oleh:
 1. Pihak yang bertanggungjawab langsung terhadap pasien: Dokter, Paramedis, Fisioterapi, dll.
 2. Pihak yang diberi wewenang menggunakan rekam medis: petugas rekam medis, staff medis, bagian keuangan, dll.
 3. Pihak ketiga di luar rumah sakit atas permintaan pasien (al. Asuransi), memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum/pengadilan, berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peminjaman berkas rekam medis untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit mengacu pada SPO: Penerimaan Pasien Rawat Jalan dan atau Penerimaan Pasien Rawat Inap dan atau Penerimaan Pasien IGD dan atau Keamanan Berkas Rekam Medis dan atau Penyimpanan dan Pengambilan berkas rekam medis.
- c. Peminjaman untuk keperluan penelitian/pendidikan:
 1. Membawa surat ijin penelitian dari bagian Diklat rumah sakit;
 2. Peminjam mengisi surat pernyataan peminjaman berkas rekam medis untuk penelitian/pendidikan, dan tidak diperkenankan menyebutkan identitas pasien dalam penulisan ;
 3. Kepala Instalasi rekam medis mendisposisi kepada petugas filing untuk mencarikan dan mengambil berkas rekam medis sesuai permintaan
 4. Peneliti berada di ruang penelitian untuk pelaksanaannya;
- d. Peminjaman untuk keperluan penegakan hukum/pengadilan:
 1. Yang diserahkan adalah foto copy resume medis pasien, atau seorang saksi (ahli perekam medis/kepala Instalasi rekam medis/Dokter atau petugas lain yang ditunjuk Direktur rumah sakit) dari rumah sakit dengan membawa berkas rekam medis yang diminta dan memberikan kesaksian di depan sidang.
 2. Bila penegak hukum meminta berkas rekam medis asli, maka harus dilakukan salinan/foto copy berkas rekam medis yang dilegalisasi oleh Direktur RSUD Sleman.
 3. Penyerahan berkas rekam medis/resume medis pasien harus dilaksanakan dengan Berita Acara penyerahan.
 4. Salinan/ foto copy berkas rekam medis yang dilegalisasi dan Berita Acara penyerahan disimpan di tempat berkas rekam medis asli berada sampai berkas rekam medis asli dikembalikan.
- e. Peminjaman untuk kepentingan: individual/pasien, asuransi, ataupun unit rumah sakit/tata usaha:
 1. Peminjam mengisi surat pernyataan peminjaman berkas rekam medis dan sepengetahuan/diketahui serta ditanda tangani oleh kepala ruang masing-masing untuk unit rumah sakit.
 2. Peminjam dokter, cukup dengan tanda tangan dokter yang bersangkutan, dengan catatan yang dipinjam adalah berkas rekam medis pasien yang ditangani atau dirawatnya;
 3. Kepala Instalasi rekam medis mendisposisi kepada petugas *filing* untuk mencarikan dan mengambil berkas rekam medis sesuai permintaan.
- f. Berkas rekam medis yang dipinjam/keluar dicatat pada buku pinjam rekam medis dan peminjam membubuhkan tanda tangan pada buku pinjam tersebut;
- g. Bon peminjaman di tempelkan di tracer rekam medis yang dipinjam, sebagai tanda bahwa rekam medis tersebut keluar karena dalam proses peminjaman.

-
- h. Hal-hal terkait dengan proses peminjaman berkas rekam medis diluar prosedur yang ada, melalui persetujuan pimpinan rumah sakit.

3.2 Formulir dan buku catatan yang digunakan untuk pemanfaatan informasi rekam medis untuk kebutuhan pendidikan

a. Buku peminjaman berkas rekam medis

Buku peminjaman berkas rekam medis untuk penelitian merupakan buku yang berisikan catatan keluar masuk berkas rekam medis untuk kepentingan pendidikan berdasarkan nomer rekam medis, tanggal peminjam, nama peminjam, instansi peminjam, dan tanda tangan peminjam.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kepala filing RSUD Sleman tentang buku peminjaman berkas rekam medis bagi pendidikan didapatkan sebagai berikut:

“sejujurnya untuk buku peminjaman disini sudah ada, tetapi untuk buku peminjaman untuk berkas yang digunakan pendidikan atau penelitian itu disini tidak pakai. Karena biasanya kan kalau pinjam misal dari universitas gitu atau buat penelitian itu memakai surat, nah disurat itu biasanya sudah ada keterangan berkas apa jadi kita melihatnya dari situ”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak filing RSUD Sleman belum menyediakan buku peminjaman berkas rekam medis yang dikhususkan untuk catatan peminjaman bagi pendidikan yang menyebabkan bisa hilangnya dokumen rekam medis tersebut. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian oleh Farlinda, dkk (2017) yang menyatakan bahwa jika petugas lupa untuk mengisi buku ekspedisi maka dapat menyebabkan tidak terlacaknya berkas rekam medis jika tidak ditemukan di rak penyimpanan.

b. Tracer

Tracer merupakan sarana penting dalam mengontrol penggunaan rekam medis. Biasanya digunakan untuk menggantikan rekam medis yang keluar dari penyimpanan. Dengan adanya tracer sebagai petunjuk berkas rekam medis keluar diharapkan dapat mengontrol keberadaan berkas rekam medis yang keluar rak penyimpanan sehingga ketika pasien berobat berkas rekam medis dengan segera dapat ditemukan kembali Budi (2015). RSUD Sleman dalam unit rekam medis khususnya ruang filing sudah menggunakan tracer untuk berbagai keperluan dalam kepentingan peminjaman berkas rekam medis. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari kepala bagian filing sebagai berikut:

“kalau tracer peminjaman dalam hal apapun disini harus pakai tracer, tracer juga membantu kita untuk mudah mengetahui dimana rekam medis itu kan. Tapi tracer untuk peminjaman keperluan selain untuk poli disini kita masih menulis pakai tangan beda dengan tracer untuk poli pengobatan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan tracer untuk peminjaman berkas rekam medis amat sangat penting dikarenakan dapat membantu petugas untuk pencarian berkas rekam medis.

c. Formulir peminjaman

Formulir peminjaman yaitu isinya berupa data peminjam dengan menuliskan untuk keperluan apakah berkas rekam medis tersebut dipinjam serta dibubuhi oleh tanda tandatangan peminjam itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala unit filing mengenai formulir peminjaman sebagai berikut:

“disini formulir peminjaman biasanya ya surat resmi dari pihak peminjam, tapi surat dari peminjam sendiri kan diberikan ke pihak kordik, nah di kordik itu jika suratnya di setuju biasanya dikasih formulir mengisi data si peminjam dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh peminjam serta tanda tangan si peminjam. Itu kalau disetujui dari pihak kordik, kalau untuk defiling sendiri itu mengikuti pihak kordik, kalau pihak kordik menyetujui ya kita harus patuh juga memperbolehkan berkas rekam medis di pinjam”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk formulir peminjaman di RSUD Sleman berupa surat perjanjian yang berisikan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh si peminjam serta berisikan data-data si peminjam.

3.3 Mengetahui pelepasan informasi rekam medis bagi pendidikan di RSUD Sleman

Pelepasan informasi rekam medis bagi pendidikan di RSUD Sleman mempunyai syarat yang telah sesuai dengan undang-undang yang telah diberlakukan yaitu tidak menyebutkan identitas pasien, tidak memfoto berkas rekam medis pasien, tidak menyalin berkas rekam medis pasien. Hal

tersebut sudah diterapkan pada RSUD Sleman dikarenakan demi menjamin kerahasiaan pasien RSUD Sleman itu sendiri.

Selain itu RSUD Sleman juga sudah menerapkan sesuai undang-undang yang berlaku yaitu jika terdapat permintaan rekam medis untuk tujuan pendidikan, maka harus melampirkan permohonan resmi yang akan ditunjukkan kepada direktur rumah sakit. Tetapi di RSUD Sleman biasanya permohonan diberikan kepihak kordik terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan yang selanjutnya diberikan kepada direktur RSUD Sleman

3.4 Jumlah dokumen rekam medis yang digunakan untuk penelitian pada Oktober 2019 – Maret 2020

Tabel 3. 1 Data Dokumen Rekam medis untuk kebutuhan pendidikan di RSUD Sleman Oktober 2019 – Maret 2020

Jenis Kebutuhan	Peneliti	mlah Dokumen Yang Digunakan	Rata-Rata Jumlah Dokumen Peneliti
Skripsi penelitian	9 Mahasiswa	475 Dokumen	53 Dokumen
Laporan PKL	6 Mahasiswa	112 Dokumen	19 Dokumen

Sumber: Data Primer UKRM RSUD Sleman

Menurut tabel diatas pengguna informasi medis untuk pendidikan periode Oktober 2019 – Maret 2020 berdasarkan hasil studi di RSUD Sleman menunjukkan bahwa penggunaan informasi medis dengan keperluan skripsi sebanyak 9 permintaan dengan penggunaan jumlah dokumen 475 dengan rata-rata penggunaan 53 dokumen. Sedangkan penggunaan informasi untuk keperluan laporan PKL sebanyak 6 permintaan dengan jumlah dokumen 112 dengan rata-rata penggunaan 19 dokumen.

3.5 Mengetahui pelaksanaan pemanfaatan informasi rekam medis untuk kebutuhan pendidikan.

Pelaksanaan pelepasan informasi rekam medis untuk kebutuhan pendidikan di RSUD Sleman. Untuk keperluan skripsi penelitian, diwajibkan membuat surat permohonan untuk diajukan ke bagian diklat/kordik dan jika sudah disetujui dan mendapat surat jawaban peneliti diwajibkan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak RSUD Sleman yang berisikan tentang peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh peneliti saat melaksanakan penelitian di RSUD Sleman. Setelah itu pihak kordik akan mengajukan surat permohonan penelitian ke kepala instansi yang dituju. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati, dkk (2011) yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya peneliti mengajukan surat permohonan penelitian diwajibkan membuat surat permohonan untuk diajukan ke bagian diklat dan jika sudah disetujui dan mendapat surat jawaban penelitian.

Untuk penelitian, dokumen rekam medis tidak diperbolehkan keluar dari ruang rekam medis peneliti hanya boleh meneliti dokumen di ruang saja dan peneliti tidak boleh mengcopy dokumen rekam medis. Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan isi dari informasi dan data pasien di dalam dokumen rekam medis, setelah peneliti selesai mengambil data, dokumen rekam medis segera dikembalikan kebagian filing. Rahmadiliyani dan Faizal (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa rekam medis tidak boleh diambil dari tempat penyimpanan untuk dibawa kebagian lain dari rumah sakit, kecuali jika diperlukan untuk transaksi dalam kegiatan rumah sakit itu.

Apabila jumlah dokumen rekam medis yang telah disepakati untuk penelitian tidak mencukupi, maka peneliti wajib mengajukan permohonan kembali ke direktur rumah sakit untuk kelanjutan penelitian. RSUD Sleman memiliki batasan yaitu memperbolehkan mahasiswa untuk penelitian dokumen yang dibutuhkan dan diwajibkan untuk tidak menunjukkan identitas pasien seperti nama dan alamat pasien yang bersangkutan. Jumlah dokumen rekam medis yang dibutuhkan tergantung kebutuhan mahasiswa, hal yang terpenting adalah batasan waktu penelitian untuk mahasiswa adalah 6 bulan.

3.6 Mengetahui tempat pelaksanaan peneliti dalam melaksanakan penelitian

Pelaksanaan penelitian menurut SOP yang dimiliki oleh RSUD Sleman yaitu peneliti harus berada ditempat penelitian yang dijaga oleh petugas, tetapi pihak RSUD Sleman belum menyediakan tempat penelitian tersebut dikarenakan keterbatasan ruang yang ada. Hal tersebut dinyatakan oleh kepala filing sebagai berikut:

“seharusnya memang ada tempat tersendiri untuk penelitian, tapi untuk sekarang si peneliti masih diberikan ditempat filing ini saja saat penelitian. Disini juga kan banyak yang ngawasin jadinya gampang lah buat tahu si peneliti tersebut melakukan kecurangan atau tidak”.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa RSUD Sleman unit rekam medis belum memberikan tempat khusus bagi penelitian yang melaksanakan di unit rekam medis.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

1. Penerapan dalam pelepasan informasi rekam medis untuk kepentingan pendidikan di RSUD Sleman masih belum sesuai dengan peraturan yang ada terkait dengan belum tersedianya buku ekspedisi atau buku peminjaman berkas rekam medis dimana buku tersebut sangat penting guna mengetahui keberadaan berkas rekam medis yang keluar.
2. Peneliti saat pelaksanaan penelitian menggunakan berkas rekam medis masih diruangan filing yang seharusnya hanya petugas rumah sakit saja diperbolehkan masuk. Tempat khusus bagi peneliti saat sedang meneliti berkas rekam medis belum tersedia dikarenakan keterbatasan ruangan yang ada di bagian unit rekam medis RSUD Sleman.

4.2 Saran

1. Agar meminimalisir hilangnya berkas rekam medis yang dipinjam sebagai penelitian atau pendidikan sebaiknya pihak RSUD Sleman khususnya bagian filing menyediakan buku ekspedisi atau buku peminjaman berkas rekam medis khusus berisikan catatan berkas rekam medis yang dipinjam sebagai kepentingan pendidikan.
2. Fasilitas bagi peneliti seharusnya ditambahkan dengan memiliki ruangan khusus untuk pelaksanaan penelitian berkas rekam medis yang dijaga oleh petugas saat ada yang sedang berkegiatan penelitian agar mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh peneliti.

Daftar Pustaka

- Alfiansyah, G., Wijayanti, R.A., Swari, S.J., Nuraini, N., Wafiroh, S. 2020. *Determinan Keamanan Dan Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis Di Ruang Filing RS X*. Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan (JREMI). Vol. 1 No.2. Maret 2020.
- Arief, M. 2003. *Pengantar Metodologi Penelitian untuk Ilmu Kesehatan*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Budi, S.C. 2015. *Pentingnya Tracer Sebagai Kartu Pelacak Berkas Rekam Medis Keluar Dari Rak Penyimpanan*. Indonesian Journal of Community Engagement. Vol. 01 No. 01, September 2015.
- DepKes, RI. 2006. *Pedoman Penyelenggaraan dan Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Revisi 2*. Jakarta: Dirjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI.
- Farlinda, S., Karimah, R.N., Rahmadani, S.A. 2017. *Pembuatan Aplikasi Filing Rekam Medis Rumah Sakit*. Jurnal Kesehatan. Vol. 5 No. 1. Januari - April 2017. ISSN 2579-5783
- Hatta, G. 2008. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Notoadmodjo, S. 2005. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta Peraturan Menteri Kesehatan No 269 PER/III/2008 tentang Rekam Medis.

Nuraini, N. 2015. *Analisis Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis Di Instalasi Rekam Medis RS "X" Tangerang Periode April-Mei 2015*. Jurnal Administrasi Rumah Sakit (ASRI). Vol. 1 No. 3. Juni 2015.

Rahmadiliyani, N dan Faizal. 2018. *Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol. 6 No. 2. Oktober 2018. ISSN 2337-6007.

Rahmawati, Sudra, Lestari. 2011. *Tinjauan Pemanfaatan Informasi Rekam Medis Untuk Kebutuhan Pendidikan Di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2011*. Karanganyar: APIKES Mitra Husada Karanganyar.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soeparto, Pitono (ed). 2006. *Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan edisi kedua*. Jakarta : Universitas Airlangga.

Shofari,B. 2002. *Modul Pembelajaran Pengelolaan Rekam Medis dan dokumentasi Rekam medis*. PSRK_01.Semarang: PORMIKI.

Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.